

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah sekaligus amanah Allah kepada orang tua. Mereka diamanahkan untuk diasuh, dididik, dan dilindungi dari berbagai gangguan, agar menjadi anak-anak yang kuat aqidahnya, kuat fisiknya, cerdas akalnya, dan menjadi anak yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakatnya.

Secara khusus Allah SWT berpesan kepada kita, agar tidak meninggalkan anak-anak yang lemah, seperti dalam firman-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar¹.

Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan bimbingan dan tuntunan bagaimana mendidik anak dengan baik, diantaranya adalah dengan bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Artinya, taqwa kepada Allah adalah modal utama bagi setiap orang tua untuk mendidik anak, dan kemudian disertai dengan selalu memberikan didikan yang benar.

Namun demikian, anak-anak Indonesia yang nota bene adalah anak-anak keturunan dari penduduk yang mayoritas muslim, saat ini berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Banyak anak-anak yang berada dalam kondisi kurang pendidikan,

¹ Al- Qur'an surat an-Nisaa:9

kekurangan ekonomi, dan menjadi korban kekerasan, termasuk diantaranya korban kekerasan seksual. Badriah Fayumi ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa tahun 2013 adalah tahun darurat kekerasan seksual terhadap anak Indonesia. Susanto MA, komisioner KPAI yang lain mencatat dalam empat tahun terakhir kasus kekerasan terhadap anak tertinggi pada 2013 dengan jumlah kasus sebanyak 1.615²

Awal tahun 2014 terjadi kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswa pendidikan usia dini di Jakara International School pada tanggal 20 Maret 2014, lalu ada seorang ayah yang tega mencabuli anak perempuannya yang baru berumur 18 bulan di Medan³. Berikutnya adalah kasus paedofilia yang dilakukan oleh Andri Sobari alias Emon bin Nanang Sobari (24), yang telah menyodomi lebih dari 100 anak berusia antara 6-13 tahun di Sukabumi⁴.

Komisioner Bidang Pendidikan KPAI Retno Listyarti, dalam Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan pada tanggal 9 Desember 2019 memaparkan bahwa pada Januari hingga Oktober 2019, angka kasus kekerasan seksual pada anak di sekolah meningkat. KPAI mencatat, terdapat 17 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dengan korban 89 anak, terdiri dari 55 perempuan dan 34 laki-laki. Dari 17 kasus tersebut, 88 persennya dilakukan oleh guru dan 12 persen dilakukan oleh kepala sekolah. 64,7 persen atau setara 11 kasus terjadi di SD, 23,53 persen atau 4 kasus di SMP, dan 11,77 persen atau 2 kasus di SMA. Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan anak-anak belum mengerti aktivitas seksual sehingga tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kekerasan seksual⁵. Komisioner KPAI yang lain, Jasra Putra mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual kebanyakan adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri, ayah kandung, keluarga terdekat, dan temannya⁶. Seperti yang

2 Kpai.go.id, Indonesia-darurat-kejahatan-seksual-anak, diakses pada tanggal 10 Desember 2015

3 Balitv, dilihat pada tanggal 21 April 2014 06:43

4 Emon cabuli puluhan bocah : <https://www.kompas.com/topik-pilihan/list/3071/emon-cabuli-puluhan-bocah>, diakses pada tanggal 4 Mei 2014

5 Jumlah anak korban kekerasan seksual di sekolah naik di 2019: <https://www.suara.com/news/2019/12/09/151202/jumlah-anak-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah-naik-di-2019>, diakses 24 April 2021

6 KPAI temukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak : <https://www.kpai.go.id/publikasi/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak>, diakses tanggal 21 April 2021

terungkap pada Desember 2020 di Jakarta Barat, ada tiga kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh mantan guru agama, guru olah raga, dan ayah kandung.⁷

Di lihat dari berita-berita tersebut di atas, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana saja, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan yang lebih memprihatinkan, pelaku kejahatan kebanyakan adalah orang-orang yang seharusnya mengayomi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak, seperti ayah, guru, dan orang-orang dekat mereka.

Hal ini berarti, tantangan kita mendidik dan melindungi anak sangatlah besar, karena orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan justru menjadi ancaman bagi anak-anak. Karena itu perlu dicari tahu faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak; serta bagaimana melindungi anak-anak dari kekerasan seksual; agar kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.

Islam sebagai agama yang sempurna, menyeluruh, dan lengkap, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Maa'idah ayat tiga:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

“Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Dari ayat di atas, Islam diyakini memiliki aturan/ ketentuan yang dapat dijadikan panduan bagi penyelesaian masalah kekerasan seksual terhadap anak, karena Islam telah mengatur berbagai masalah kehidupan, meliputi urusan di dunia maupun urusan akherat,

⁷ Tiga kasus pencabulan anak di Jakbar dilakukan orang dekat: ayah kandung : <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/26/08143711/tiga-kasus-pencabulan-anak-di-jakbar-dilakukan-orang-dekat-ayah-kandung>, diakses tanggal 4 Mei 2021

urusan kehidupan individu ataupun urusan kehidupan bermasyarakat, baik yang menyangkut anak kecil ataupun orang dewasa.

Islam memberikan berbagai rambu-rambu larangan dan tuntunan, agar manusia hidup selamat, bahagia di dunia dan akherat. Maka berkaitan dengan kasus yang telah diuraikan diatas, penulis bermaksud meneliti : “Ketentuan Hukum Islam yang termaktub dalam Al Qur’an dan hadis untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan seksual”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
- b. Apa sajakah aturan-aturan syari’at yang diberlakukan kepada umat Islam untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual?
- c. Apa sajakah sangsi yang ditentukan dalam al-Qur’an dan hadis bagi pelaku kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1.1.Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa pertanyaan pada permasalahan di atas, yaitu :

- a. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?

- b. Apa sajakah ketentuan hukum Islam yang diberlakukan kepada umat untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual?
- c. Apa sajakah sangsi yang ditentukan dalam al-Qur'an dan hadis bagi pelaku kekerasan seksual?

1.2. Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan kepada masyarakat (khususnya kaum muslim) dalam melindungi anak dari kekerasan seksual.

2. Manfaat

a. Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

- 1). Memberikan sumbangan wawasan bagi para penggiat peduli anak, para peneliti, dan para orang tua yang membutuhkan informasi tentang ketentuan hukum Islam dalam mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual pada anak
- 2). Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya mendidik dan menjaga perilaku anak, agar tidak menjadi kurban pelecehan seksual
- 3). Menjelaskan tentang hukum-hukum Islam yang disyari'atkan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual

b. Praktis

- 1) Memberikan masukan kepada para penggiat peduli anak, dan para orang tua tentang cara mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual pada anak yang sesuai dengan syari'at Islam

- 2) Memberikan panduan praktis kepada masyarakat, bagaimana mendidik dan menjaga perilaku anak, agar tidak menjadi kurban pelecehan seksual menurut syari'ah Islam

C. Kajian Pustaka

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran pembahasan-pembahasan yang terkait dengan obyek masalah yang akan diteliti, baik di perpustakaan maupun di internet. Dari penelusuran tersebut ditemukan banyak tulisan baik yang berupa majalah, artikel, tesis, disertasi, maupun jurnal, yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual yang berkaitan dengan penelitian, antara lain:

Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf (B2P3KS Kementerian Sosial RI), menyatakan bahwa maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat, perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh baik dari orangtua, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak⁸.

Ivo Noviana, mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena gunung es, disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Karena itu, ia menyarankan orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual yang akan berdampak

⁸ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", Majalah Sosio Informa Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015, 6 Maret 2016, hal 29

panjang. Di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain: pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem, yang meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat⁹.

Mhd. Rakib, menyimpulkan bahwa konsep kekerasan pada hukuman fisik terhadap anak-anak menurut Hukum Islam ialah apabila memukul anak yang melalaikan shalat atau melanggar peraturan disiplin, menimbulkan bekas atau melampau batas kepatutan. Hukuman fisik berupa pukulan ringan yang tidak berbekas dan tidak di tempat yang sensitif, bukan merupakan kekerasan. Islam membolehkannya dalam batas-batas tertentu, karena dalam hukuman ada makna filosofis yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai upaya penegakkan disiplin yang diawali dengan disiplin menegakkan shalat, mengantisipasi kenakalan yang lebih berat, dan mengingatkan mereka tentang manfaat

8 Ivo Noviana, 2015, "Kekerasan terhadap Anak: Dampak dan Penangannya/Child Sexual Abuse: Impact and Hendling", *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI*, 10 Maret 2015, hal 13

disiplin, dan memiliki makna ketaatan dan kesetiaan terhadap ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya.

Mhd. Rakib juga menyimpulkan bahwa menurut konsep Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, semua hukuman fisik adalah kekerasan, dan dilarang dengan tegas diberlakukan kepada anak-anak karena melanggar Hak Asasi Manusia. Guru dan siapapun di sekolah dilarang untuk memberikan hukuman fisik kepada anak-anak. Selain itu, beliau berpendapat bahwa pada undang-undang tersebut:

1. Tidak ada rincian mana yang termasuk kategori kekerasan, dan mana yang bukan termasuk kekerasan tentang hukuman fisik dari guru atau orang tua.
2. Tidak mempertimbangkan hukum yang berlaku di tengah masyarakat, khususnya tentang sanksi hukuman untuk mendisiplinkan anak-anak.
3. Tidak terjadi pertentangan antara UU Perlindungan anak Indonesia dan HAM Barat, dengan Hukum Islam di pihak lain, secara diametra. Hanya saja UU Perlindungan anak Indonesia merupakan *Lex generalis*. Sedangkan hukum Islam lebih bersifat *Lex specialis*. Di samping itu, adanya fiqih dan ushul fiqih, sebagai alat menggali hukum permasalahan yang baru¹⁰.

Eko Setiawan menjelaskan bahwa, kejahatan seksual pedofilia akan berdampak negatif bagi anak. Bukan hanya merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaannya, seperti gangguan depresi berat yang dapat terbawa hingga dewasa. Apalagi kebanyakan penderita pedofilia disebabkan karena dirinya pernah menjadi korban pelecehan seksual serupa pada masa kanak-kanak.

Tindak pidana pedofilia sangat merugikan korban dan masyarakat luas. Oleh karena itu korban membutuhkan perhatian dan perlindungan hukum. Karena hukum di Indonesia yang menjerat pelaku praktek pedofilia tidaklah serius. Sehingga hukuman bagi kaum pedofil tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat dan resiko rusaknya masa

10 Mhd. Rakib, 2013, "Analisis Yuridis tentang Konsep Kekerasan Pada Anak (Perbandingan UU No. 23 th 2002 dan Hukum Islam)", *Disertasi Ilmu Hukum Islam UIN SUSQA Pekanbaru Riau*, Agustus 2013, hal 268

depan para korban. Selain itu perlindungan dari masyarakat bagi korban pedofil juga sangat kurang¹¹.

Jamin, dalam tesisnya berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif*, menyimpulkan bahwa pedofilia merupakan suatu kejahatan kesusilaan, atau tindakan melanggar kesusilaan yang sengaja dilakukan untuk merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan.

Pedofilia merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam kelangsungan ketertiban sosial dan dapat menghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Maka dari itu pedofilia harus ditanggulangi dan diberikan ancaman pidana yang setimpal bagi siapa saja yang melanggar perbuatan tersebut. Karena dalam realitanya, walaupun Undang-undang sudah mengatur tentang tindak pidana tersebut, dengan menggunakan Pasal 290 KUHP dan UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ternyata pasal-pasal tersebut sangat lemah karena ternyata tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi orang lain, sehingga kasus ini masih sangat marak dan menngancam anak-anak.¹²

Muchsin, mengungkap bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang, meskipun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan: 1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga 2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media

11 Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No.2, Desember 2016, hal 1

12 Jamin, 2016, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif", *Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, Mei 2016, hal 11

massa untuk menghindari labelisasi. 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial 4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara¹³

Retrin Roria, mengatakan bahwa masih maraknya kekerasan seksual terhadap anak berarti menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak belum mampu secara optimal memberikan perlindungan kepada anak. Hal yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak adalah pengasuhan orang tua yang kurang tepat, faktor lingkungan, dan juga media sosial yang semakin mudah diakses oleh siapapun, padahal di medsos terkadang muncul hal-hal negatif yang tidak boleh diakses oleh anak di bawah umur. Karena itu sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual mendapatkan hak berupa perlindungan yang harus dilakukan oleh semua pihak terkait terutama orang tua anak yang menjadi korban.¹⁴

Muhammad Ridwan Lubis, menyatakan bahwa dalam hukum Islam, tindakan kriminal yang menyangkut darah, harta dan kehormatan merupakan bahaya besar, sehingga Allah menetapkan hukum tentangnya. Namun demikian hukum yang menyangkut kriminal tersebut dapat dicabut atau dibatalkan dengan ijtihad seseorang, karena manusia mengganti dengan hukuman yang lebih ringan, dengan dalih belas kasihan. Sesuai dengan hasil wawancaranya dengan N. Jamil (Hakim Mahkamah Syari'ah Nangro Aceh Darusalam), tindakan kriminal yang menyangkut kehormatan adalah perbuatan khalwat, sehingga terhadap perbuatan tersebut harus diberikan sanksi hukuman terhadap pelakunya. Pemberian hukuman kepada pelaku pelanggaran dalam Qanun Khalwat, dalam

13 Muchsin, 2007, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif", *Jurnal Media Hukum*, 2007, hal 31

14 Retrin Roria, 2019, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Volume 3 Maret 2019, hal 2

Pasal 22 Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat ditegaskan sebagai berikut : (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diancam dengan 'uqubat ta'zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling sedikit 2 (dua) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta'zir. Dalam Pasal 24 Qanun Khalwat ditegaskan bahwa "Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 'uqubatnya dapat ditambah 1/3 (sepertiga) dari 'uqubat maksimal".¹⁵

Lailan Rafiqah, dkk. dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak menurut Ibnu Qayyim adalah segala ikhtiar dan doa dalam melindungi dan memenuhi kebutuhan fitrah anak dalam setiap fase perkembangan hidupnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya. Fokus wilayah penanggung jawab perlindungan hak anak ditekankan kepada domestikasi orang tua dan keluarga untuk memenuhi hak-hak: 1) Perlindungan Konsepsi Pra Kelahiran, 2) Perlindungan Spiritual 3) Perlindungan Fisik dan Psikis 4) Perlindungan Kemuliaan Manusia. Jika hak-hak ini terlindungi dan terpenuhi, in syaâ Allâh anak atau generasi yang diharapkan bisa tumbuh dan memiliki pribadi muslim yang kaffah berpotensi secara tauhidiah, kekhalifahan dan akhliyah¹⁶.

15 Muhammad Ridwan Lubis, 2013, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Kaidah, Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Voume :17, Nomor : 3, hal 178

16 Lailan Rafiqoh, dkk, 2020, "Konsep Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Al Himayah Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2020 , hal 14

Irwan Safarudin Harahap, dalam penelitiannya menyatakan bahwa Anak mempunyai hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan oleh Negara, orang dewasa, lingkungan sendiri atau orang tuanya yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan Negara. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum terhadap perlindungan anak korban kejahatan seksual dalam perspektif hukum progresif adalah berupa ideologi dan dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan¹⁷.

Djaenab dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pandangan fiqh anak-anak perlu mendapat perhatian khusus, berupa pembinaan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan orang lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan kepadanya melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak-anak dapat diperberat, mengingat kondisi anak-anak yang lemah, sehingga seharusnya lebih dilindungi.

Apapun yang dilakukan oleh anak-anak belum dikenai beban hukum. Sehingga walaupun anak itu diberikan sanksi, maka sanksinya harus bersifat pendidikan, tidak

¹⁷ Irwan Safaruddin Harahap, 2016, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*, VOL. 23 NO.1 Juni 2016, hal 37

melampaui batas kemampuan anak, dan harus mempertimbangkan efeknya terhadap perkembangan jiwa anak.

Konsep dan Implementasi perlindungan anak dalam fiqh dilakukan dalam bentuk *hadanah*, anak angkat, dan anak asuh (pungut), serta berbagai proses dan pemberian hukum kepada anak yang lebih bersifat pendidikan¹⁸.

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur perlindungan terhadap anak. Muatan isi dari perundang-undangan itu secara umum sejalan dengan hukum Islam (fiqh) apalagi kalau perundang-undangan itu dipahami secara kontekstual. Hanya ada beberapa ketentuan yang tampak berbeda dengan hukum Islam (fiqh), yaitu tentang batasan pengertian anak, dan pemberatan hukum bagi orang tua dalam kasus pembunuhan anak.

Konsep perlindungan anak dalam perundang-undangan berbentuk Anak Asuh, Anak Angkat, Anak Didik Pemasarakatan yang terdiri dari Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil. Pelaksanaan atau penerapan dari bentuk perlindungan anak dalam perundang-undangan ditegakkan oleh para penegak hukum, sementara masyarakat menghormati dan menjalankan sebagai wujud implementasinya.

Dalam upaya melakukan pencegahan terjadinya kekerasan seksual pada anak, Meni Handayani menekankan pentingnya komunikasi antar pribadi, yaitu antara orang tua dan anak, untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan diri dari kejahatan seksual. Komunikasi yang baik sangat penting diterapkan antara orang tua dan anak sejak usia dini guna menghasilkan hubungan positif. Hal tersebut dimaksudkan supaya tercipta keterkaitan yang baik antara orang tua dan anak agar dapat menciptakan hubungan yang harmonis.¹⁹

18 Djaenab, 2010, "Perlindungan anak Perspektif fiqh dan perundang-undangan", *Majalah Al-Risalah*, Volume 10 Nomor 1, Mei 2010

19 Meni Handayani, 2017, "Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Melalui Komunikasi Antar Pribadi Orang Tua dan Anak", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS*, Vol. 12, No. 1, Juni 2017, hal 69

D. Kerangka Pemikiran

Islam adalah agama yang sempurna. Diturunkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan dunianya, agar mendapatkan kehidupan yang rahmatan lil ‘aalamiin, adil makmur dan penuh berkah, selamat di dunia dan akherat.

Allah swt menegaskan, bahwa aturan agama bukan untuk menyulitkan manusia, melainkan untuk memberi kemudahan, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Memperhatikan ayat tersebut, maka penulis meyakini bahwa setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia di dunia ini, pasti ada penyelesaiannya dalam hukum Islam. Setiap ada kesulitan, Allah akan menyertakan kemudahannya, karena Allah tidak menghendaki kesulitan bagi seorang hamba.

Islam sebagai tuntunan dan panduan hidup muslim telah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia mulai dari hal-hal kecil seperti tatacara berpakaian, tatacara tidur, tatacara minta ijin, tatacara pergaulan antara pria dan wanita, hingga hal-hal yang besar seperti bagaimana mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, agar manusia tidak menemukan permasalahan yang merugikan antara satu dengan yang lainnya, terlindung hak-haknya, tidak terganggu dan merasa aman dari tindak kejahatan manusia yang lain seperti halnya kejahatan kekerasan seksual. Aturan-aturan tersebut ditetapkan syari’at untuk melindungi dan menyelamatkan manusia dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akherat.

Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam tesis ini, penulis menemukan banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan adanya rambu-rambu hukum

Islam yang mengatur umat Islam ketika hendak berinteraksi dengan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Diantara ayat-ayat tersebut adalah perintah Allah kepada para wanita mukmin untuk memakai jilbab, agar mereka terlindungi dan mudah dikenal. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ذَٰلِكَ أَدَّتِي أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 tersebut secara jelas memberikan ketentuan tentang pakaian yang wajib dikenakan wanita Muslimah, dengan tujuan supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, bahwa wanita muslimah itu berbeda dengan wanita non muslim, sehingga mereka tidak di ganggu.

Pada ayat yang lain Allah SWT memerintahkan kepada kaum mu'min baik laki-laki maupun perempuan agar mereka menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluan untuk menjaga kesucian mereka. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an, surat an-Nuur ayat 31-32, sbb:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَرَادَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau

putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

Rasululloh SAW dalam hadis-hadisnya juga telah memberikan panduan bagi kaum muslimin dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, yaitu : “Lelaki muslim dilarang memandang wanita yang tidak halal baginya dengan sengaja, baik dengan ataupun tanpa syahwat. Jika dengan syahwat atau untuk bernikmat-nikmat maka lebih terlarang lagi. Adapun jika tidak sengaja maka tidak masalah. Dari Jarir bin Abdullah *radhiyallahu ‘anhu* berkata:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

“Aku bertanya kepada Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengenai pandangan yang tidak di sengaja. Beliau memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku”(HR. muslim).

Adapun wanita muslimah, dilarang memandang lelaki dengan syahwat dan boleh memandang lelaki jika tanpa syahwat. Hal ini berdasarkan hadis :

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الْحَبْشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَرُّهَا عَنْهُمْ

“Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* pernah melihat orang-orang Habasyah bermain di masjid dan Nabi Shalallahu ‘alaihi Wasallam membentangkan sutrah agar mereka tidak melihat ‘Aisyah“. (Muttafaqun ‘alaih)

Berikutnya, Allah SWT melarang manusia mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”(al-Qur’an surat Al-Israa’:32).

Allah SWT juga telah memberitahukan tentang hukuman/sanksi bagi orang yang berzina dengan firman-Nya:

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“(Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”(al-Qur’an surat An-Nuur :1-2).

Dari al-Qur’an ayat 32 surat al-Israa’, dan ayat 1-2 surat an-Nuur, Allah SWT telah memberikan larangan bagi manusia mendekati zina sekaligus menjelaskan konsekuensi hukumannya bila melakukan zina. Hal tersebut tentu dimaksudkan agar manusia berhati-hati, dan menghindarkan diri dari perbuatan zina, dimana zina adalah perbuatan buruk yang mengakibatkan sanksi berat bagi manusia, yaitu didera seratus kali didepan umum. Hukuman tersebut tentu saja bukan hanya menimbulkan rasa malu yang amat sangat, namun juga menyisakan rasa sakit di sekujur tubuh.

Rasulullah SAW bahkan menyatakan bahwa orang yang berzina boleh dibunuh :

لا يحل دم امرئ مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمفارق لدينه التارك للجماعة

“Seorang muslim yang bersyahadat tidak halal dibunuh, kecuali tiga jenis orang: ‘Pembunuh, orang yang sudah menikah lalu berzina, dan orang yang keluar dari Islam” (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dan jangankan berzina, Rasulullah SAW bahkan melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan dan saling bersentuhan. Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali dengan ditemani mahramnya” (HR. Bukhari no. 5233 dan Muslim no. 1341).

Dari Ma’qil bin Yasar radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah SAW bersabda:

لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya”(HR. At Thobroni).

Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa ujian terberat bagi kaum laki-laki adalah wanita dengan sabdanya:

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada fitnah para wanita (HR Al-Bukhari no 5096).

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas, penulis yakin bahwa Islam telah mengatur dan memberikan tuntunan yang tepat untuk menghindarkan anak-anak dari tindak pelecehan seksual, karena ayat-ayat tersebut di atas tidak hanya berlaku bagi orang dewasa saja, sehingga perlu dikondisikan bagi anak-anak agar kelak dimasa dewasa anak-anak telah terbiasa menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan thesis ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dimana untuk memperoleh data-datanya

dengan menjadikan pustaka sebagai landasan sumber utama (*primer*). Artinya, data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian²⁰.

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.

Sedangkan obyek penelitian adalah artikel, makalah, berita, data, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan dan perlindungan anak menurut syari'at Islam, khususnya yang membahas tentang pendidikan seksual. Dengan sumber data utama al-Qur'an dan hadis, buku "Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam" yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nashih Ulwan, buku "Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah 3", serta didukung oleh buku-buku lain yang terkait.

3. Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan metode *content analysis*. Metode *content analysis* adalah metode analisis data dengan cara menelaah isi pesan komunikasi (Noeng, 1970:76). Juga menggunakan metode *Istinbath*. Secara bahasa kata *istinbath* berasal dari bahasa Arab yaitu "يستنبط - استنباط - استنبط" yang berarti mengeluarkan, melahirkan, menggali dan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan *istinbath* disini adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum *syara'* yang bersifat *zhanni* ²¹.

20 Suharsimi Arikunto, 1998, Prosedur Penelitian. (Jakarta: P.T. Rineka Cipta. 1998), hal11

21 Siswadi, 2012, "Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab", Makalah 2012, hal 1

Dengan demikian, data-data yang diperoleh akan dianalisa sedemikian rupa hingga memperoleh point-point yang jelas tentang aturan hukum Islam yang berfungsi melindungi anak dari tindak kekerasan seksual.

4. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pemahaman masalah yang akan dibahas, penulis menyajikan penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Kekerasan Seksual Pada Anak, yang memuat faktor-faktor penyebab kekerasan seksual pada anak, indikasi terjadinya kekerasan seksual pada anak, dampak yang terjadi akibat tindak kekerasan seksual, dan data kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia

Bab III Ketentuan Hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan masalah seksual, yang memuat tentang adab interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, adab interaksi antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram, dan upaya Islam dalam melindungi anak dari tindak pelecehan seksual.

Bab IV Analisa Ketentuan Hukum Islam yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadis untuk melindungi anak dari tindak kejahatan seksual

Bab V Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran